

# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora\_ds@yahoo.com , Website: http://www.dikpora-ds.org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421/5578 / PDM / 2015

#### TENTANG

## KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan Menengah Atas Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri 1 STM Hilir yang pembangunannya dilaksanakan Melalui dana APBD dan berlokasi di desa Gunung Rintih Kec. STM Hilir.
- b. Bahwa untuk maksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelembagaan SMA Negeri 1 STM Hilir.

Mengingat

- 1 .Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2 .Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3 .Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan :
- 7 .Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah:
- 8 .Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 9 .Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- DPA SKPD Nomor: 1.01.01.17.01.52 tangga 30 Desember 2014 tentang kegiatan Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 STM Hilir Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama Kedua

: Kelembagaan SMA Negeri 1 STM Hilir Kabupaten Deli Serdang

Kelembagaan SMAN 1 STM Hillir sebagaimana dimaksud pada dictum

Pertama keputusan ini yaitu:

Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 STM Hilir : Desa Gunung Rintih

Alamat Sekolah

Kecamatan : Kec. STM Hilir

Ketiga

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua keputusan ini menyelenggarakan Manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat Kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Lubuk Pakam 23 Juli 2015 BINAS PENDID NNA HARAHAP